

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terkait dunia bisnis guna mengembangkan usahanya pengusaha selalu mengusahakan dan memikirkan berbagai macam cara agar perusahaannya tetap bertahan dan terus berkembang. Dalam hal untuk mempertahankan memerlukan adanya biaya tambahan untuk memperbaiki kualitas dari sebuah perusahaan. Namun tanpa disadari ada banyak berbagai hal-hal yang tidak bisa diduga terjadi yang seringkali tak bisa dihindari yaitu perusahaan tidak dapat membayar utang atau kewajibannya secara tidak tepat waktu, kondisi ini dapat disebut *Insolvensi*.

Kepailitan sering diidentikan atau dikaitkan dengan keadaan insolvensi, atau kecurangan debitur dalam penggelapan pada hak-hak yang semestinya dibayarkan untuk kreditur. Tidak mampu membayar utang yang sudah jatuh tempo ini diketahui secara oleh kreditur maupun debitur. Sehingga cara yang ditempuh guna melaksanakan pengajuan permohonan penetapan status pailit pada debitur tersebut termasuk langkah yang potensial jika lalu dijumpai pembuktian bahwasannya debitur tidak lagi mempunyai kemampuan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo. Berdasar KBBi pailit berarti *bangkrut*. Secara apriori kepailitan dinilai sebagai kegagalan yang dikarenakan ada yang salah pada debitur ketika usaha dijalankannya.

Sejarahnya peraturan kepailitan telah dijumpai semenjak zaman penjajahan Belanda, yakni S.195 – 217 Juncto S. 1906 – 384, akan tetapi pada prakteknya peraturan ini hampir tidak dipakai. Lalu lewat keluarnya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang disahkan memakai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dimana memperbaharui peraturan kepailitan yang lama. Keunggulan dari Undang-Undang Tahun 1998 ini ialah prosedur yang lebih cepat daripada yang tertera pada peraturan 1905 yang cukup lama dengan penambahan waktu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 itu diganti atau diperbaharui dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Berkenaan mekanismenya proses debitur dinyatakan pailit semenjak terdapat sebuah permohonan pailit pada debitur, yang sejalan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU yang menjabarkan bahwasannya “Debitur dengan dua ataupun lebih dari satu kreditur dan tidak bisa melaksanakan pembayaran lunas minimal satu utang yang bisa ditagih dan sudah jatuh waktu, disebut pailit atas dasar keputusan pengadilan, termasuk sebab permohonan dari satu ataupun lebih kreditur ataupun atas permohonan sendiri.”

Meskipun dalam praktiknya, sangat jarang sekali seorang debitur untuk mengajukan permohonan kepailitan meskipun debitur sudah mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya, namun benar adanya hal tersebut sangatlah sulit untuk diakui, karena putusan pailit sendiri sangatlah mengancam dan

sangat berpengaruh dalam keadaan harta kekayaan dan reputasi bisnis yang dijalani oleh debitur, maka sebab itu tidak sedikit debitur jarang yang dengan kemauannya sendiri untuk mengajukan permohonan pailit.

Kepailitan terdapat istilah yang selalu dikaitkan yaitu PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), yang dimaksud ialah upaya damai yang diberikan debitur agar utang bisa terselesaikan dan tidak disebut pailit, istilah lainnya dari PKPU ini yaitu suspension of payment yang maksudnya yakni sesuatu masa yang dari Undang-Undang lewat putusan Hakim Niaga yang disini terhadap pihak debitur dan kreditur diberikan kesempatan melaksanakan musyawarah terkait cara-cara guna membayar utang dan rencana bagaimana sebagian ataupun seluruh utangnya bisa dibayar.

Mekanismenya PKPU dalam proses kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang adalah jalan keluar dari terjadinya status pailit terhadap debitur dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat melepaskan debitur dari kekang kepailitan untuk membangun atau menyelamatkan usahanya kembali, tetapi tidak berarti melepas debitur dari tanggung jawabnya terhadap para kreditur. Apabila pihak kreditur atau yang mewakili kreditur yang meminta agar debitur dipailitkan, maka pihak debitur dapat pada waktu yang bersamaan meminta agar terhadapnya diberikan putusan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.

PKPU bisa dilaksanakan sebelum diajukan permohonan pailit kepada debitur sendiri maupun krediturnya, hal ini dikemukakan Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sendiri mempunyai 2 prosedur yakni, PKPU tetap dan PKPU sementara. Dalam PKPU Sementara Pengajuan PKPU baik oleh debitur sendiri maupun kreditur harus disertai dengan alasan jelas dan berkas-berkas yang membuktikan adanya utang-piutang antara pihak pemohon dengan termohon termasuk jumlah utang debitur dan jumlah piutang di masing-masing kreditur. Jika dianggap telah memenuhi syarat, maka pengadilan negeri dapat segera memutus permohonan tersebut dengan PKPU sementara. Putusan PKPU sementara merupakan pendahuluan yang diberikan oleh Pengadilan Niaga bagi pemohon maupun termohon dalam hal ini debitur juga kreditur untuk berdamai. Hasil putusan PKPU sementara berlaku selama maksimal 45 hari sejak dibacakannya putusan. Pada tahap ini, Pengadilan Niaga akan menunjuk seorang hakim pengawas dan mengangkat satu atau lebih pengurus guna mendampingi dan mengurus harta debitur. Hasil putusan PKPU sementara ini kemudian dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dipublikasikan minimum di dua surat kabar harian. Publikasi tersebut sekaligus menjadi pengumuman dan undangan bagi debitur juga kreditur untuk menghadiri rapat kreditur dan permusyawaratan hakim. Tujuan

dari diadakannya rapat tersebut adalah untuk menyesuaikan utang-piutang dan membahas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur.

Debitur telah menyiapkan rencana perdamaian yang memuat skema pembayaran utang kepada seluruh kreditur, maka selanjutnya dapat dilakukan pemungutan suara untuk mencapai kata mufakat berkenaan dengan rencana perdamaian tersebut. Namun, jika debitur belum menyusun rencana perdamaian sama sekali, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu melalui PKPU tetap.

Mekanisme PKPU tetap dapat diajukan debitur untuk memperoleh perpanjangan waktu menyusun rencana perdamaian yang akan ditawarkan kepada para kreditur. Tak hanya itu, PKPU tetap juga dapat diajukan apabila para kreditur belum memberikan keputusan atas rencana perdamaian yang diajukan debitur. Pengadilan Niaga akan memberikan putusan PKPU tetap atau tidak berdasarkan hasil *voting* yang dilakukan para kreditur. Jika hasil *voting* memenuhi forum yang disyaratkan dalam Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka Pengadilan Niaga dapat memberikan putusan PKPU tetap kepada debitur. Demikian pula sebaliknya.

Putusan PKPU tetap berlangsung maksimum selama 270 hari sejak putusan PKPU sementara dibacakan. Namun perlu diingat bahwa jangka waktu tersebut bukanlah batasan waktu bagi debitur untuk menyelesaikan pembayaran utangnya kepada para kreditur. Perpanjangan waktu yang diberikan Pengadilan Niaga tersebut untuk merundingkan dan membahas

rencana perdamaian diantara para pihak. Apabila setelah diberikannya perpanjangan waktu melalui putusan PKPU tetap, belum juga tercapai kesepakatan diantara debitur dengan kreditur terkait rencana perdamaian yang ditawarkan, maka Pengadilan Niaga akan menyatakan bahwa debitur pailit.

Debitur dinyatakan pailit maka debitur secara otomatis menerima segala bentuk akibat hukumnya, akibat yuridis yang berlakukan oleh Undang-Undang, akibat-akibat yuridis tersebut diberlakukan kepada debitur dengan memiliki 2 (dua) mode pemberlakuan.

Pertama, berlaku demi hukum akibat yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, Kreditur, dan siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti disebut Pasal 97, dalam hal ini pihak Hakim Pengawas masih mungkin memberi izin bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

Kedua, belaku secara *Rule of Reason* yang dimaksud adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak belaku secara otomatis, tetapi berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberikan atau dilakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya Kurator,

Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain. Sebagai contoh akibat kepailitan yang memerlukan *Rule of Reason* adalah tindakan penyegelan harta pailit, dalam hal ini harta debitur pailit dapat disegel atas persetujuan Hakim Pengawas, jadi tidak secara otomatis. *Reason* untuk Penyegelan ini adalah untuk pengamanan harta pailit itu sendiri. Untuk kategori akibat kepailitan berdasarkan *Rule of Reason* ini dalam Perundang-Undangan biasanya (walaupun tidak selamanya) ditandai dengan kata “dapat” sebelum disebutkan akibat tersebut.

Tentang penyegelan tersebut, Pasal 99 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa atas persetujuan Hakim Pengawas, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat dilakukan penyegelan atas harta pailit. Perlu diperhatikan juga bahwa berlakunya akibat hukum tersebut tidak semuanya sama. Ada yang perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan perlu pula dengan persetujuan institusi tertentu, tetapi ada juga yang berlaku karena hukum (*by the operation of law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Permohonan pailit oleh kreditur atas debitur, dapat di ajukan ke Pengadilan Niaga oleh satu ataupun lebih kreditur, yakni badan pengadilan yang mempunyai wewenang pada proses, pemeriksaan dan pengadilan atas perkara kepailitan, jika permohonan pailit ini diterima, Pengadilan Niaga akan menerbitkan putusan yang menyatakan debitur tersebut berada pada kondisi pailit dan harus menanggung semua akibat Hukumnya.

Terkait uraian tersebut maka dalam kasus yang diangkat dalam putusan Nomor 17/Pdt.sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Sby, terdapat pengajuan permohonan PKPU oleh kreditur terhadap PT Hotel Bahtera Jaya Abadi yang terdaftar pada tanggal 26 maret 2020 dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

PT Hotel Bahtera Jaya Abadi selaku debitur termohon pailit yang dilaporkan oleh Yongki selaku kreditur pemohon pertama, Ari Ginajar Wibowo selaku kreditur pemohon kedua dan Suhendra Winata selaku kreditur ketiga, permohonan ini terjadi dikarenakan pihak PT Hotel Bahtera Jaya Abadi tidak mampu untuk membayar utang sebesar Rp7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah) kepada para pihak kreditur yang telah jatuh tempo.

Lewat hal tersebut sehingga unsur kreditur pada PKPU ini dinyatakan terpenuhi, dan merujuk dalam ketentuan Pasal 225 ayat UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka PT Hotel Bahtera Jaya Abadi sebagai termohon ditetapkan dan berstatus PKPU sementara yang dikabulkan lewat Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili kasus itu. Setelah dijatuhkannya putusan PKPU sementara terhadap PT Hotel Bahtera Jaya Abadi, bahwa pada tanggal 02 Juli 2020 pihak debitur termohon melakukan rapat pemungutan suara tentang diterima atau tidaknya rencana perdamaian oleh kreditur, namun perencanaan perdamaian tersebut ditolak dan ada juga yang abstain. Sejalan dengan yang diungkap pada Pasal 87 ayat 2 UU No 37 Tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU, yakni “Terkait hal kreditur yang

hadir pada rapat debitor dan tidak memakai hak suara, dan hak ini tidak diperhitungkan menjadi suara tidak setuju.” Demikian Majelis Hakim mendapatkan bahwa proposal perdamaian yang diajukan pihak debitor ditolak oleh pihak kreditur tertanggal 03 Juli 2020, maka PT Hotel Bahtera Jaya Abadi selaku debitor ditetapkan atau berstatus PKPU tetap dan dinyatakan pailit dengan berbagai akibat hukumnya.

Bersumber pemaparan itu maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “PENERAPAN PAILIT DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG” yang membahas tentang perlindungan hukum dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk melindungi debitor dan krediturnya serta membahas juga tentang prinsip-prinsip pembayaran secara adil setelah debitor dinyatakan pailit.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakangnya, peneliti bisa merumuskan sejumlah permasalahan yakni :

1. Apakah perlindungan hukum untuk melindungi debitor dan kreditur pada putusan nomor 17/pdt.sus/PKPU/2020/PN.Niaga.sby sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku?
2. Apa yang menjadi prinsip-prinsip pada kurator dalam pembagian harta pailit kepada pihak kreditur dalam putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.sby sudah sesuai?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari hasil permasalahan yang dirumuskan sebelumnya diharapkan dapat mengetahui tujuan dari penulisan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam permasalahan PT Hotel Bahtera Jaya Abadi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang prinsip-prinsip pada kurator dalam pembagian harta pailit kepada para pihak krediturnya secara adil setelah PT Bahtera Jaya Abadi dinyatakan pailit dalam putusan 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.SBY setelah berakhirnya kepailitan.

1.4 Manfaat Penelitian.

Disini penelitian dilakukan dengan harapan membawa dua manfaat termasuk yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang bisa dibawa penelitian yakni demi menjawab juga menganalisis rumusan permasalahan pada penelitian ini. Disamping itu penelitian ini pun dapat menambah pengetahuan dan wawasan demi berkembangnya ilmu pengetahuan terkhususnya mengenai

ilmu perdata. Hasil penelitian ini, harapannya masyarakat terutama mahasiswa paham terkait penerapan pailit dalam PKPU.

2. Manfaat Praktis

Terdapat harapan penelitian yang dihasilkan bisa menyumbang ilmu pengetahuan ataupun wawasan bagi para mahasiswa dan bagi para penegak hukum dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Harapannya dengan adanya penelitian bisa menjadi pengetahuan dan pemahaman lanjutan terkait dengan perlindungan hukum dalam penundaan kewajiban pembayaran utang untuk melindungi para pihak debitur dan krediturnya dan prinsip-prinsip pembayaran secara adil setelah debitur dinyatakan pailit yang sesuai dengan aturan yang sudah berlaku.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Teori Kepastian Hukum

Mengacu paparan Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sebenarnya akan mempunyai dimensi yuridis, akan tetapi Otto membatasi kepastian hukum yang lebih mendalam dimana kepastian hukum didefinisikan sebagai peluang bahwasannya pada kondisi tertentu yakni :

- a) Terdapat beragam aturan yang accesible (mudah didapat), konsisten dan jernih (jelas).

- b) Instansi yang berkuasa (pemerintahan) mengimplementasikan aturan-aturan hukum itu dengan konsisten dan pula taat dan tunduk terhadapnya;
- c) Secara prinsipil, warga melaksanakan penyesuaian perilakunya pada sejumlah aturan itu;
- d) Peradilan (hakim) yang tidak mandiri tanpa memihak melaksanakan penerapan aturan-aturan hukum itu dengan konsisten disaat sengketa hukum diselesaikannya dan;
- e) Secara konkret keputusan peradilan dijalankan.¹

Hukum yang di tegakan instansi penegak hukum selaku penerima tugas atas hal tersebut perlu memberi jaminan “Kepastian Hukum” agar keadilan dan ketertiban bisa terwujud pada kehidupan masyarakat. Jika tidak ada kepastian hukum bisa memicu kedamaian bermasyarakat kacau dan akan saling bertindak main hakim sendiri dan sesuka hati. Kondisi semacam ini membuat kehidupan ada di kondisi kekacauan sosial ataupun *social disorganization*.²

1.5.2 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi artinya melaksanakan penyediaan sarana guna menjalankan sebuah kebijakan dan bisa memicu akibat ataupun dampak pada sesuatu yang menjadi seperangkat kegiatan demi memberikan kebijakan publik oleh karenanya ada hasil yang dibawa kebijakan. Rangkaian kegiatan pertama yang dipersiapkan maju melakukan penetapan aturan yang termasuk interprestasinya kebijakan

¹Jan Michiel Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, 2006, hal. 85.

²M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyelidikan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 76.

itu. Kedua mempersiapkan sumber daya sebagai pendorong penyelenggaraan kegiatan mencakup infrastruktur, sumber daya keuangan serta tentunya penetapan pihak yang tanggung jawab, ketiga bagaimana menghantarkan kebijakan yang konkret untuk umum. Implementasi kebijakan adalah suatu tahapan kebijakan publik dimana konsekuensinya dapat mempengaruhinya apabila sebuah kebijakan tidak bisa membuat masalah berkurang yakni ialah sasaran kebijakan dan walaupun sudah dilakukan implemementasi kebijakan itu tetap menemui kegagalan, sedangkan perencanaan kebijakan yang sangat baik pun bisa gagal apabila impelemantasinya dari pihak pelaksana kurang optimal.

1.5.3 Konsep Penegakan Hukum

Penegakan Hukum ialah kegiatan menyelaraskan nilai-nilai dan hubungan yang terjabar pada sejumlah kaidah yang menciptakan dan mempertahankan dan memelihara keadilan. Penegakan hukum dalam prosesnya melibatkan banyak hal. Undang-Undang No 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan landasan hukumnya, Undang-Undang ini menjadi pengatur mekanisme dan akibat hukum yang bersangkutan dengan kepailitan.

Bersumber paparan Philipus M Hadjon perlindungan hukum ialah perlindungan terhadap martabat sekaligus harkat, serta

pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang memiliki subjek hukum.³

Bentuk perlindungan hukum secara teoritis terbagi atas dua, yakni:

1. Perlindungan Represif
2. Perlindungan Preventif

Penulisan skripsi ini penulis akan menerapkan konsep tentang perlindungan hukum preventif yang memiliki fungsi sebagai perlindungan yang mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

1.6 Originalitas Penelitian

Mengetahui originalitas suatu penelitian maka diperlukan perbandingan dengan karya ilmiah lainnya agar dapat memberikan keperluan dari penulis skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitor Pailit Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 21/PDT.SUS-Pailit/2020/PN.Niaga.JKT.PST) skripsi ini ditulis oleh Elsha Graciana dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penelitian ini membahas bagaimana putusan hakim dalam memutus perkara pailit dan memberi perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor pailit di masa pandemi COVID-19 dalam putusan Nomor 21/Pdt.sus-Pailit/2020/pn.niaga.jkt.pst. dalam skripsi ini berdasarkan tujuan penelitian yang ditentukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan dan

³Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 25.

PKPU sudah sesuai, karena sudah terwujud bagi kepentingan debitur dan kreditur yang didahulukan (kreditur separatis dan kreditur preferen) namun belum terwujudnya kepentingan bagi kreditur konkuren, kepentingan debitur sudah terwujud hal tersebut karena adanya kepailitan maka segala harta bendanya di ambil alih oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas oleh sebab itu kreditur tidak dapat menagih langsung terhadap debitur dan terhindar dari tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh kreditur. Sedangkan dalam skripsi saya sendiri membahas tentang perlindungan hukum secara menyeluruh tentang perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur.

Skripsi yang ditulis Melisa Agusti dari Universitas Andalas Padang yang berjudul “Pelaksanaan Pengurus Kurator dalam Perkara Pailit (Studi Kasus Kepailitan Toko Makmur dan atau Khouw The Sun)” dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang pengertian kurator secara umum dan apa saja tugas-tugas dan wewenang kurator dalam kepailitan, sedangkan dalam skripsi saya membahas tentang akibat hukum yang secara otomatis membahas peran kurator dan bagaimana cara kerja kurator dalam mebereskan harta pailit dengan mengacu dan menyesuaikan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

1.7 Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitiannya yang dilaksanakan sifatnya yuridis normatif yakni sumbernya dari peraturan Perundang-Undangan, serta dokumen hukum. Dalam penelitian hukum pembahasan metode penelitian sangatlah penting. Metode penelitian dan kerangka berpikir, hal ini bertujuan memberikan dasar pemikiran serta Teknik dalam melakukan penelitian hukum, ilmu hukum memberikan solusi terhadap suatu permasalahan hukum secara perspektif, penelitian hukum merujuk Peter Mahmud Marzuki ialah : “sebuah proses guna melihat berbagai doktrin, prinsip dan aturan hukum agar bisa menemui jawaban atas isu hukum yang terjadi”.⁴

2) Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan yang diklasifikasikan atas 5 jenis yakni, *comperative approach* (pendekatan komperatif), *historical approach* (pendekatan historis), *case approach* (pendekatan kasus), *conceptual approach* (pendekatan konseptual), *statute approach* (pendekatan Perundang-Undangan).⁵

Penulis disini memakai metode pendekatan dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual serta pendekatan Perundang-Undangan.

Pendekatan Perundang-Undangan yakni melaksanakan penyelesaian permasalahan atas dasar peraturan Perundang-Undangan yang terdapat di Indonesia dan berhubungan dengan isu hukum yang terjadi. Pendekatan

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 137.

⁵*Ibid*, Hal. 133.

konseptual yakni penyelesaian permasalahan mengacu prinsip-prinsip hukum yang mana guna melihat prinsip ini bisa dengan doktrin-doktrin hukum ataupun Perundang-Undangan sarjana.⁶

Sementara pendekatan kasus dilaksanakan lewat cara mengkaji kasus yang berkenaan dengan isu yang sedang terjadi dan sudah diputuskan oleh pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Sesuatu yang harus diperhatikan peneliti saat memakai pendekatan kasus yakni ratio decidendi, berwujud alasan yang dipakai hakim agar sampai kepada putusnya.⁷

3) Sumber Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud sifatnya otoritatif atau memiliki otoritas.⁸ Berupa Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU. Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya untuk mengkaji dan mengetahui proses pailit lewat putusan Nomor 17/pdt.sus-PKPU/2020/Pn.Niaga.Sby

b) Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini dipergunakan bahan hukum sekunder yakni data yang didapat berdasar dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan persoalan yang dikaji, data ini berbentuk dokumen-dokumen resmi.

Bahan sekunder yang dipakai yakni bahan-bahan yang mampu

⁶*Ibid*, Hal. 178.

⁷*Ibid*, Hal. 158.

⁸*Ibid*, Hal. 181.

menjabarkan bahan hukum primer yakni pendapat para pakar, jurnal hukum, buku teks, yang seluruhnya berkaitan erat dengan pokok persoalan.⁹

1.8 Sistematika Penulisan

Mempermudah dalam penjelasan secara menyeluruh hasil penelitian, maka penulis memberikan gambaran keseluruhan isi skripsi ini dalam empat bab yakni :

BAB I : PENDAHULUAN. Bab yang isinya latar belakang permasalahan, Rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai kerangka dasar dari penelitian ini.

BAB II : Perlindungan Hukum Untuk Melindungi Debitur dan Kreditur Dalam Putusan Nomor 17/pdt.sus-pkpu/2020/pn.niaga.sby Menurut Undang-Undang. Dalam Bab ini memuat Dasar Hukum sekaligus Pengertian Kepailitan, prinsip-prinsip dan asas-asas Kepailitan, Pihak-pihak dalam Kepailitan, Fungsi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Syarat dan Prosedur Kepailitan dalam PKPU, dan Menganalisis Perlindungan Hukum Debitur dan Kreditur Dalam Permasalahan PT Bahtera Jaya Abadi.

⁹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hal. 186.

BAB III : Prinsip-prinsip pada kurator dalam Pembagian Harta Pailit Kepada Pihak Kreditur Setelah PT Hotel Bahatera Jaya Abadi Dinyatakan Pailit Dalam Putusan Nomor 17/pdt.sus-pkpu/2020/pn.niaga.sby. Dalam Bab ini menjabarkan mengenai Akibat Hukum dalam Kepailitan dan PKPU, Berakhirnya Kepailitan, Pengertian Kurator, Peranan Kurator, Tugas Kurator, Tanggung Jawab Kurator, dan Prinsip-Prinsip Pada Kurator Dalam Pembagian Harta pailit.

BAB IV : Penutup, kesimpulan dan saran, didefinisikan simpulan yakni jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran ialah masukan penulis yang berkaitan dengan kesimpulan.

